



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

J. Pahlawan No. 58 Telp. (031) 881380

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 500/49/PS/412/400016

TENTANG

izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

SIKUTAWA

Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari

KETUA TM PENGGERAK PKK DS. KASIMAN KEC. KASIMAN

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga **KELOMPOK BERMAIN "PERMATA HATI"**

Tahun Berdiri **2005**

Ns. SA (izin Pendidikan) **412.9032.PAL/0412.400006**

Nomor Surat **01/PMK/12/2016**

Tanggal Surat **12 APRIL 2016**

Memorandum

a. Sesuai ketentuan dari Peraturan Bupati Bojonegoro No. 10/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka izin pendirian satuan PAUD

b. Rincian Izin Pendidikan Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan dari

Memorandum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PAUD Nasional
7. Peraturan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PAUD Nasional
8. Peraturan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PAUD Nasional
9. Peraturan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PAUD Nasional
10. Peraturan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PAUD Nasional

KEPUTUSAN

**Memorandum
Pertama**

Memerintahkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada

Nama Lembaga **KELOMPOK BERMAIN "PERMATA HATI"**

Nama **DS. KASIMAN KEC. KASIMAN**

Jenis Program **KELOMPOK BERMAIN**

Organisasi Penyelenggara **PKK**

Ketua

izin pendirian satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan dari

Ketua

1. PAUD menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan
2. PAUD memiliki pendidik/pengajar yang terampil dan berkualifikasi sesuai dengan standar
3. PAUD memiliki sarana/prasarana pendidikan yang memadai dan terawat dengan baik
4. Penyelenggaraan izin pendirian satuan PAUD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal yang telah ditetapkan dapat diubah atau dicabut tanpa pemberitahuan sebelumnya

